

MILIK PERPUSTAKAAN
STAIN KEDIRI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI TERHADAP
KEWAJIBAN PEMBAYARAN MUT'AH DAN
NAFKAH IDDAH
(Study di Pengadilan Agama Kota Kediri)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**



KOLEKSI REFERENSI
TIDAK DIPINJAMKAN

STAIN / IX / Prps.
No Kias : KS/ AS-10/026
No Inv : 1032026
Tanggal : 6-2-2012
Sifat : (H) P/T/B.

**MIFTAHUDIN
NIM : 9311.016.05**

**PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AS-SYAHSHIAH
JURUSAN : SYARI'AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI
2010**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI TERHADAP
KEWAJIBAN PEMBAYARAN MUT'AH DAN NAFKAH
IDDAH
(Study di Pengadilan Agama Kota Kediri)**

MIFTAHUDIN

9311.016.05


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



(Drs. Ach. Zayyadi, SH)
NIP. 196306201992031001

Pembimbing II



(Drs. M. Mahdil Mawahib, M.Ag.)
NIP. 196401042000031002

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI TERHADAP
KEWAJIBAN PEMBAYARAN MUT'AH DAN NAFKAH
IDDAH
(Study di Pengadilan Agama Kota Kediri)**

MIFTAHUDIN

9311.016.05

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Kediri Pada Tanggal 16 April 2011

Tim Penguji:

I. Penguji Utama

Imam Annas Mushlih, MHI

NIP. 197501011998031002


(.....)

II. Penguji I

Drs. Ach. Zayyadi, SH

NIP. 196306201992031001


(.....)

III. Penguji II

Drs. M. Mahdil Mawahib, M.Ag.

NIP. 196401042000031002


(.....)

Kediri, 23 April 2011

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kediri



Dr. H. AHMAD SUBAKIR, M.Ag.

NIP. 196312261991031001

NOTA KONSULTAN

Kediri, 10 Juli 2010

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri**
Di
Jln. Sunan Ampel No. 07 - Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **MIFTAHUDIN**
NIM : **9311.016.05**
Judul : **Perlindungan Bagi Istri Terhadap Kewajiban
Pembayaran Mut'ah Dan Nafkah Iddah (Study di
Pengadilan Agama Kota Kediri)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami
berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai
kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya,
dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat
diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


(Drs. Ach. Zayyadi, SH)

NIP. 196306201992031001

Pembimbing II


(Drs. M. Mahdi Mawahib, M.Ag.)

NIP. 196401042000031002

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 20 April 2011

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jln. Sunan Ampel No. 07 - Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **MIFTAHUDIN**
NIM : **9311.016.05**
Judul : **Perlindungan Bagi Istri Terhadap Kewajiban
Pembayaran Mut'ah Dan Nafkah Iddah (Study di
Pengadilan Agama Kota Kediri)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan
beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam
sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2011
Kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



(Drs. Ach. Zayyadi, SH)

NIP. 196306201992031001

Pembimbing II



(Drs. M. Mahdil Mawahib, M.Ag.)

NIP. 196401042000031002

MOTTO

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾

"Dan Katakanlah: "Yang benar Telah datang dan yang batil Telah lenyap".

Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap".

(Qs. Al- Isro' : 81)

PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji suyukur ke hadirat Allah SWT. seraya berdoa dengan lantunan dzikir penuh harap kepada-Mu ya Allah, sebagai amal ibadah tholabul 'lmi atas-Mu serta segala ridha dan karunia-Mu yang tiada henti-hentinya memapah langkah ini, sehingga skripsi ini pun sudah karya skripsi ini. Dalam persembahan, khusus penulis dedikasikan kepada orang-orang yang telah engkau jadikan perantara atas anugerah keluarga, bermasyarakat dan menjadi manusia yang seutuhnya kepadaku, diantaranya:

- Kepada almarhum Ayahanda Wakud Muhyiddin dengan panggilannya M. Fajri yang merupakan sosok yang selalu penulis jadikan motivasi atas kegigihannya, salah satunya dalam memperjuangkan pendidikan bagi anak-anaknya walaupun dengan segala keterbatasan, salah satunya dalam segi finansial, beliau sanggup membuktikan bahwa Alloh akan selalu menolong hambanya yang mau berikhtiar serta berdoa. Dan Ibunda Siti 'Aisyah yang telah mendidik serta mengasuh penulis sejak lahir dengan penuh kasih sayang tulus, sungguh tiada terlupa akan apa yang beliu pesan kepadaku "*Jadilah Orang Yang Jujur Dalam kondisi dan Keadaan Apapun*".
- Kepada Semua keluarga penulis yang telah juga memberikan kehangatan kekeluargaan, sungguh dengan kasih sayang kalian mudah-mudahan dibalas dengan yang lebih baik oleh Alloh SWT.
- Kepada istri penulis yang selalu memberikan motivasi, sehingga dalam menghadapi masalah atau ujian, penulis selalu tegar dan pantang menyerah.

- Kepada istri penulis yang selalu memberikan motivasi, sehingga dalam menghadapi masalah atau ujian, penulis selalu tegar dan pantang menyerah. Salah satunya atas terselesaikannya skripsi ini, “mudah-mudahan dengan adanya kamu ridlo Allah SWT selalu terlimpah untuk kita”.
- Kepada guru spiritual penulis "*Abah Wahib*" yang memberikan tuntunan bahwa dalam hidup itu jadikan yang semudah dan seringan mungkin, sehingga penulis anggap beliau sebagai kiai/guru. Serta "*Ustadz Firman*" yang mengajarkan sosok seorang pemimpin yang selalu disiplin dan menjunjung kejujuran.
- Serta Khusus kepada para suami "*maksimalkan tanggung jawab sebagai suami sesuai dengan syari'at islam*"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ungkapan segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT. yang Maha Pengasih dan Penyayang. Taufiq, Hidayah serta Rahmat-NYA semoga selalu dilimpahkan kepada makhluk seluruh alam. Sehingga dengan segala petunjuk-NYA penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam selalu tercurah kehadiran Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nabi seluruh alam, yang telah membimbing kepada kebaikan berupa syari'at islam.

Dalam skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Istri Terhadap Kewajiban Pembayaran Mut'ah Dan Nafkah Iddah" (Study di Pengadilan Agama Kota Kediri), dengan pembahasannya tentang usaha-usaha Pengadilan Agama, Kota Kediri, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap istri ketika dicerai.

Sungguh penulis merasa segala kelemahan dan kekurangan pasti ada dari segi apapun untuk terselesaikannya skripsi ini, maka penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada orang-orang terkasih diantaranya:

1. Almarhum Ayahanda Wakud Muhyiddin dan Ibunda Siti 'Aisyah merupakan sosok orang tua yang telah memberikan kasih sayang lahir batin dengan ikhlas hingga sekarang.

2. Bapak Dr. Ahmad Subakir, M.Ag. Sebagai ketua STAIN Kediri serta para dosen, staf dan karyawan yang telah membantu melayani dan membantu dengan baik.
3. Bapak Drs. Ach. Zayyadi, SH dan Bapak Drs. M. Mahdil Mawahib, M.ag. yang telah membimbing penulis sampai pada penyelesaian skripsi.
4. Kepada Ibu Dra. Hj. Munadhiroh, SH. Yang merupakan salah satu hakim sebagai nara sumber dari observasi skripsi ini. Serta Bapak Faqih sebagai wakil Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri yang selalu bersedia dan berbaik hati membantu atas terselesaikannya skripsi ini.
5. Saudara dan kerabat dekat penulis, A.sholikin, Mbak Hanim, Izza, nukut, 'indi terima kasih atas motifasinya.
6. "*Istriku*" terima kasih atas motifasinya.
7. Para sahabat: Nur Hadi, Salim, Galuh, Zaky, Hendro, Tora, Bajingsay, dan masih banyak lagi. Serta kepada "*Ustadz*" dan Sahabat/i krew Radio KaKa FM diantaranya: Albar, Ilma, Puput, Amin, Reny, Wulan, Hasna, Mila, Farida, Lala, Linda, Amel, Burhan, Risna (mak-E), Tya, Ayu, Ashif, Wildan, Dimas, Lia, Ika, Prast, Lucky, Titin.
8. Dan kepada orang yang penulis belum bisa sebutkan namanya, yang pasti semua orang yang telah ikut berpartisipasi sehingga skripsi ini selesai, sekali lagi tiada kata-kata selain penulis ucapan terima kasih.

Segala kesempurnaan sungguh jauh dari yang penulis miliki, maka dari itu dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini diharapkan atas saran, masukan dan kritik, sehingga dapat memberikan adanya perbaikan

yang menjadikan skripsi ini lebih sempurna, adapun harapan penulis semoga karya yang sederhana ini dapat diperoleh manfaatnya terutama bagi pengembangan pengetahuan dan ketaqwaan kepada Allah swt.

Kediri, 21 april 2011

Penulis

ABSTRAKSI

MIFTAHUDIN. Dosen Pembimbing. Drs. Ach. Zayyadi, SH, dan Drs. M. Mahdil Mawahib, M.Ag. : “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH”, Syari’ah, STAIN Kediri, 2010.

Kata Kunci : Mut’ah, Nafkah, Iddah

Kata mut’ah berasal dari kata *mata’* dalam bahasa arab berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan, misalnya makanan, pakaian, perabot rumah tangga, dan sebagainya. Kemudian, dalam istilah fiqih dimaksudkan sebagai suatu pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai “penghibur” atau “ganti rugi”. (bedakan ini dari “nikah mut’ah” yang berarti nikah untuk waktu tertentu). Nafkah ialah: “sesuatu yang diberikan oleh seorang untuk memenuhi keperluan dirinya atau keperluan orang lain, baik makanan, minuman dan lainnya. Iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani seorang perempuan sejak ia berpisah, baik disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah berdasarkan dokumentasi, data yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Analisa data dengan reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan teknik pemeriksaan : (1). Perpanjangan keikutsertaan peneliti, (2). Ketekunan pengamatan dan kedalaman observasi, (3). Trianggulasi.

Dari penelitian ini dihasilkan kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : (1) upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Kediri pada dasarnya sudah maksimal dalam memmberikan perlindungan hukum terhadap istri dalam mendapatkan hak mut’ah dan nafkah iddah dari suami yang menceraikannya. (2) Sebagai upaya mengatasi suami yang tidak mendukung atas perlindungan hak istri dalam mendapatkan mut’ah dan nafkah iddah, Pengadilan Agama Kota Kediri memberikan pengertian serta pengetahuan kepada suami yang hendak menceraikan istrinya dengan menyampaikan hak-hak yang dimiliki istri dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai suami, terlebih di waktu keduanya terpisah karena perceraian. Adapun suami yang pada waktu akan mengucapkan ikrar talak, namun belum memenuhi kewajiban mut,ah dan nafkah iddah yang sudah termuat dalam amar putusan maka siding putusan ikear ditunda dan yang bersangkutan diberi waktu 6 bulan untuk memenuhi mut’ah dan nafkah iddah. Bisa juga Majelis Hakim mempersilahkan suami mengucapkan ikrar talak, sebagaicontoh biasanya jumlah yang besar misalnya Rp, 100 juta. Untuk

selanjutnya pengadilan memberikan kesempatan bagi mantan istri untuk meminta permohonan eksekusi.

Dalam kurun waktu 6 bulan sejak perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap suami tidak mengucapkan ikrar talak, maka putusannya menjadi gugur dan putusannya tidak mempunyai kekuatan hukum, dan kedua belah pihak tetap sebagai suami istri.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA KONSULTAN	iv
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAKSI	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Pengertian Mut'ah.....	9
B. Pengertian Nafkah.....	12
C. Pengertian Iddah.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Kehadiran Peneliti.....	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Sumber Data.....	37
E. Pengumpulan Data	38
F. Analisa Data.....	41
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	42
H. Tahap-Tahap Penelitian.	43

BAB IV	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	44
	A. Gambaran umum obyek penelitian.	44
	1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kota Kediri dan dasar hukumnya.	44
	2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Kediri.	46
	3. Kepemimpinan Pengadilan Agama Kota Kediri.	48
	4. Lokasi Pengadilan Agama Kota Kediri.	49
	B. Paparan data.	50
	C. Temuan penelitian.....	52
BAB V	PEMBAHASAN	54
BAB VI	PENUTUP.....	58
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran-saran.....	59
	DAFTAR PUSTAKA	61
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	